

TINDAK PIDANA PERZINAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:

Sari Damayanti

Email: sari.d@universitasmulia.ac.id

Universitas Mulia, Balikpapan

Okta Nofia Sari

Email: oktanofia@universitasmulia.ac.id

Universitas Mulia, Balikpapan

Muhammad Taupikurrahman

Email: Muhammadtaupikurrahman@student.universitasmulia.ac.id

Universitas Mulia, Balikpapan

Abstrak

Pada dasarnya sistem hukum yang mengatur terkait dengan masalah perzinaan masih memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksinya. Hal ini disebabkan karena hukum yang mengatur perzinaan dalam Pasal 284 KUHP memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat, dalam kaitannya perbuatan perzinaan yang dilakukan juga dapat bersama-sama dengan hubungan perkawinan yang dilakukan secara siri sehingga mengakibatkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses hukum dan pembuktian tindak pidana perzinaan berdasarkan perkara laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp. Metode penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya kejanggalan penyidikan dalam menangani proses pemeriksaan perkaranya. Oleh karena tidak ditemukannya alat bukti yang sah dalam pembuktian perzinaan pada laporan polisi dalam perkara ini, tidak memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 183 KUHP yang menyatakan minimal 2 alat bukti yang sah agar bisa dilakukan proses hukum yang berlaku, dengan demikian perkara ini sulit untuk diproses dan ditindaklanjuti.

Kata kunci: hukum pidana, perzinaan, tindak pidana.

Abstract

Basically, the legal system that regulates the issue of adultery still has its own polemics from the provisions to the application of sanctions. This is because the law regulating adultery in Article 284 of the Criminal Code has a different meaning from the conception given by society. This research aims to determine the legal process and proof of the crime of adultery based on police report case Number: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp. This research method is classified as normative legal research, while the problem approach used is a case approach and a statutory approach. The results of this research are that there were investigative irregularities in handling the case examination process. Due to the fact that no valid evidence was found in proving adultery in the police report in this case, it does not fulfill the elements stated in Article 183 of the Criminal Procedure Code which states that there are a minimum of 2 valid pieces of evidence so that the applicable legal process can be carried out, thus this case is difficult to process. and followed up.

Key words: criminal law, adultery, criminal act.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya sistem hukum yang mengatur terkait dengan masalah perzinaan masih memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksinya. Hal ini disebabkan karena hukum yang mengatur perzinaan dalam Pasal 284 KUHP memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut Pasal 284 KUHP, perzinaan diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi bila salah satu atau keduanya terikat oleh ikatan perkawinan.¹

Menurut bunyi Pasal 284 KUHP, zina dapat diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya, atau persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Akan tetapi jika ditelisik lebih dalam dari penafsiran pasal tersebut, maka terdapat permasalahan bahwa perzinaan tidak dapat dikenakan terhadap persetubuhan antara seorang pria/wanita yang belum terikat perkawinan. Sehingga dalam hal ini, tindak pidana perzinaan hanya bisa dijatuhkan pada seorang suami/istri yang

melakukan persetubuhan dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya.

Perihal persetubuhan yang masih terikat perkawinan tersebut, berkaitan erat dengan persoalan rumah tangga. Tindak pidana perzinaan memang sering terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga pada khususnya bahkan di kalangan masyarakat pada umumnya. Adapun kasus tersebut tercermin dalam Laporan Polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp, tanggal 30 November 2020 perihal perkara tindak pidana dugaan perzinaan Pasal 284 KUHP.

Laporan polisi tersebut memuat fakta hukum bahwa telah terjadi dugaan perzinaan yang dilakukan oleh Terlapor I (Suami). Bahwa pada September 2020, Terlapor I ketika berada di kamar hotel kawasan Jakarta, bersama dengan seorang perempuan (Terlapor II) dengan dugaan melakukan perzinaan, berujung pada penggerebekan, akan tetapi disepakati dengan perjanjian damai dengan istri sahnya sebagai Pelapor (Istri).

Pada November 2020 telah dilakukan penggerebekan kembali di sebuah komplek perumahan yang berada di Balikpapan, didapati Terlapor I bersama Terlapor II lagi, sehingga Pelapor melakukan pengaduan dengan membuat laporan polisi dengan tindak pidana perzinaan.

Dari uraian di atas, perlu kiranya untuk memperjelas dan memastikan per-

¹ Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Prespektif Living Law," Jurnal *Lex Renaissance* 4 No. 1

buatan seperti apa yang dapat dikategorikan suatu tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana yang ada. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penelitian ini adalah penting dilakukan mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua tindakan yang dilakukan seseorang mempunyai akibat hukum, dan oleh karena itu hukum di Indonesia harus jelas dan memberikan kepastian hukum di dalamnya. Maka dari itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut dalam penelitian ini yang berjudul “Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/K/414/XI/ 2020/P.Kaltim/Res. Bpp).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka pokok rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah: bagaimana proses hukum tindak pidana perzinaan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp? dan Bagaimana pembuktian tindak pidana perzinaan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res.Bpp?

METODE PENELITIAN

Tipe penulisan ini tergolong penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam bentuk laporan polisi dan perundang-undangan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.² Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah permasalahan antara Pelapor dan Terlapor dalam perkara perzinaan yang tertuang dalam surat Laporan Polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Objek Penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp

Bahan hukum yang dibutuhkan meliputi: Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis (bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum

² M. Syamsudin dan Salma Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prendamedia Group, Jakarta, Hal. 219

mengikat secara yuridis (bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer). Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku, jurnal hukum, penelitian sebelumnya (skripsi/ tesis), pendapat para ahli (doktrin) dan artikel internet. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk/ penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

PEMBAHASAN

3.1. Proses Hukum Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp

Pasal yang diterapkan oleh kepolisian dalam perkara laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res.Bpp, yaitu Pasal 284 KUHP tentang perzinaan. Hal ini didasarkan adanya peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana, dimana ketika itu Terlapor I sedang berduaan dengan Terlapor II di dalam rumah ketika sedang terjadi penggerebekan. Pelapor mengadakan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga dikeluarkanlah laporan polisi seperti tersebut di atas. Dimana pada proses pemeriksaan perkara ini, perlu penulis paparkan mengenai bagaimana sebenarnya proses hukum yang

sedang berjalan pada tahap penyidikan, yaitu:

Pertama, asas praduga tak bersalah untuk penetapan dan pengaturannya tidak terdapat dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), tetapi ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, di persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah menjadi landasan utama bagi perlindungan warga negara melalui proses hukum yang sekurang-kurangnya meliputi:⁴

- a) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
- b) Bahwa pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
- c) Bahwa sidang pengadilan harus terbuka dan tidak boleh

³ Fitri Anita, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana," *Jendela Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 66–81, hal. 69.

⁴ *Ibid*, hal 70-71.

bersifat rahasia. d) Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya Pada laporan polisi perkara Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp, asas ini tidak boleh dikesampingkan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Para terlapor tidak boleh dihakimi dengan kesalahannya. Jadi, pada dasarnya setiap perbuatan yang mengindikasikan adanya suatu tindak pidana, dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, agar melindungi terlapor, tersangka atau terdakwa dari tindakan yang merugikan, termasuk halnya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegakan hukum.

Kedua, sebelumnya seperti diketahui bahwa Pemohon (Terlapor I) berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 November 2020 yang didaftarkan via *E-Court* dengan register Nomor: 417/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 10 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon (Pelapor) di Pengadilan Agama Penajam.

Ditengah proses perceraian yang sedang bergulir, Terlapor I diduga telah melakukan tindak pidana perzinaan pada tanggal 28 November 2020. Dengan adanya kejadian tersebut, maka Pelapor mengadakan Terlapor I ke pihak kepolisian, sehingga terbitlah laporan polisi dengan

perkara nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp.

Melihat kasus yang demikian, bahwa perkara perdata dengan perkara pidana sedang terjadi pemeriksaan pada waktu yang bersamaan dan saling keterkaitan satu dengan yang lain, maka dapat dikategorikan bahwa kasus ini adalah termasuk dalam perkara perselisihan pra-yudisial atau *prejudicieel geschil*.

Kenyataan praktik, sering timbul dan terjadi sengketa mengadili antara perkara perdata dan perkara pidana. Maksudnya, pada waktu yang bersamaan baik dalam lingkungan peradilan yang sama atau yang berbeda, terjadi titik singgung atau titik taut antara pemeriksaan perkara perdata dan pidana.

Titik singgung antara perkara perdata dan pidana itu, bisa tersangkut pihak yang terlibat dalam perkara pidana dan perdata tersebut atau bisa juga titik singgung mengenai masalah hukum berkaitan dengan hak yang melekat pada barang tertentu, hal ini yang disebut perselisihan pra-yudisial. Singkatnya yang dimaksud dengan perselisihan pra-yudisial adalah adanya dualisme pemeriksaan pada proses berlangsungnya persidangan perkara perdata dan pidana yang saling berkaitan.

Setiap terjadi kasus perkara perdata yang mengandung perselisihan pra-yudisial dengan perkara pidana, selalu menimbulkan

pertanyaan yuridis, bentuk pertanyaan yuridis atas terjadinya titik singgung antara perkara perdata dan perkara pidana pada waktu yang bersamaan ialah perkara mana antara perkara perdata dan pidana tersebut yang harus terlebih dahulu diputus dan diselesaikan. Apakah perkara perdata yang terlebih dahulu diputus, dan bersamaan dengan itu menunda atau menghentikan atau menanggihkan pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana sampai putusan perkara perdata yang bertitik singgung tersebut diputus dan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) atau sebaliknya, apakah pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata yang harus ditunda sampai putusan perkara pidana yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

Tidak banyak ditemukan pasal-pasal pidana yang diatur dalam KUHP yang memuat patokan tersebut. Pasal-pasal pidana yang memuat patokan yang demikian yang selalu disebut dan dikemukakan dalam literatur dan pengkajian, hanya terdiri dari Pasal 284 ayat (5) dan Pasal 332 ayat (4) KUHP.

Menurut Pasal 284 ayat (5) KUHP, seorang laki-laki yang beristeri berbuat zina, padahal kepadanya berlaku Pasal 27 KUHP perdata (dalam waktu yang sama

seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang perempuan hanya mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya), maka pengaduan dan penuntutan tindak pidana zina berdasar Pasal 284 KUHP tidak dapat dilakukan sampai ada putusan perceraian atau perceraian meja dan tempat tidur dari hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap.

Selama putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap yang memisahkan perkawinan mereka dalam bentuk perceraian belum ada, maka mutlak ditunda pemeriksaan dan penuntutan pidana zina kepada yang bersangkutan.

Mengenai status perkara nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp, pada tahap penyidikan, sudah terlihat jelas terdapat sengketa pra yudisial dimana terdapat perkara perdata (perceraian) yang berkaitan dengan perkara pidana (perzinaan) sedang berjalan dan terdapat fakta bahwa untuk membuktikan perkara pidana harus membuktikan terlebih dahulu status keperdataan suatu hak kepemilikan atau hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, melalui putusan perdata, maka penyidik dapat menerapkan perselisihan pra-yudisial dengan cara menghentikan proses penyidikan sambil menunggu putusan perdata.

Pada tahap penyidikan, penyidik berwenang sewaktu-waktu untuk meng-

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Edisi kedua. (Jakarta: PT. Nusantaralestari Ceriapratama, 2021), hal 174.

hentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau kejadian tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Menghentikan penyidikan atas dasar adanya sengketa pra-yudisial sama dengan menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, hal ini karena alat buktinya masih belum jelas, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan hukum secara keperdataan.⁶

Menurut pendapat dari ahli hukum pidana, sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan pidana yang membahas sengketa putusan pra-yudisial ini, yaitu M. Yahya Harahap, dalam keterangannya sebagai ahli putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, mengatakan: Mengenai perselisihan pra-yudisial, yaitu adanya perselisihan yang saling bersinggungan antara perkara perdata dan perkara pidana menurut Pasal 81 KUHP jo. Perma RI No. 1 Tahun 1956 jo. SEMA RI Nomor 4 Tahun 1980 yang mana perkara tersebut terlebih dahulu dihentikan sambil menunggu putusan dalam perkara perdata, namun perkara tersebut hanya mengacu pada ketentuan Pasal 284 ayat (5) KUHP dan pada Pasal 332 ayat (4) KUHP (*question*

⁶ Abdul Rahim dan Muhammad Ibnu Fajar Rahim, "Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil Dalam Perkara Pidana," *Pleno Jure* 11, no. 2 (2022): 115–141, hal. 121.

prejudicielle al'action/penundaan mutlak) dimana barang siapa yang melakukan zina dikaitkan dengan Pasal 27 KUHPerdata dan barang siapa melarikan perempuan dibawah umur dan menikahnya dengan paksa, maka terlebih dahulu perkawinannya harus dibatalkan terlebih dahulu.⁷

Ketiga, aturan tentang masa kedaluwarsa kasus pidana atau batas waktu tertentu supaya dapat diproses termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Polri). Peraturan tersebut mengatur batas waktu penyelesaian dan pemeriksaan perkara atau masa berakhirnya proses perkara pidana.

Laporan polisi yang dibuat di Pusat Pelayanan Kepolisian (SPK) harus segera diajukan dan harus diterima paling lambat 1 (satu) hari oleh reserse untuk pendistribusian laporan, setelah laporan dibuat harus diserahkan kepada penyidik paling lama 3 (tiga) hari untuk proses penyidikan.

Penyelesaian kasus yang ditangani oleh penyidik mempunyai batas waktu tertentu menurut Pasal 31 Perkap Polri No. 12 Tahun 2009, yaitu:

⁷ *Ibid*, hal. 128-129.

- a) 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
- b) 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
- c) 60 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
- d) 30 (tiga puluh) hari penyidikan perkara mudah;

Penetapan tingkat kesulitan perkara dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Batas waktu penetapan tingkat kesulitannya maksimal 3 hari.

Kedaluwarsa dalam masalah pidana diatur untuk keperluan penuntutan, pengaduan, pelaksanaan tindak pidana dan berbagai upaya hukum lainnya. Namun, itu tidak mengatur batas waktu/masa kedaluwarsa laporan polisi.

- a) 9 (Sembilan) bulan setelah seseorang yang berhak mengadu tersebut mengetahui perbuatan sudah dilakukan, dalam hal ini jika ia ada di luar negeri.
- b) 6 (Enam) bulan setelah seseorang yang berhak mengadu tersebut mengetahui perbuatan sudah dilakukan, dalam hal ini jika ia berada di Indonesia.

Mengenai laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp, bahwa berdasarkan Pasal 31 Perkap Polri No. 12 Tahun 2009 tersebut di atas, yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara maksimal 120 hari setelah surat

perintah penyidikan untuk perkara sangat sulit, sedangkan perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kota Balikpapan Nomor: Sp.sidik/112-A/VI/Res. 1.24/2022/Reskrim, tanggal 29 Juni 2022 telah lewat dari batas waktu penyelesaian perkara, sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya sampai dengan ditulisnya penelitian ini.

Seyogyanya pihak Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk mengkaji kembali kasus tersebut, apakah layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan, mengingat selama 11 (sebelas) bulan ini, belum ada kemajuan dan perubahan yang cukup signifikan.

Keempat, KUHP tidak mengenal namanya perzinaan, akan tetapi dipersamakan dengan mukah (*overspel*)/gendak, sehingga rumusan tindak pidana perzinaan tidak dengan jelas mendefinisikan perzinaan, tetapi cenderung menentukan kriteria pelaku yang dapat dipidana karena melakukan perzinaan. KUHP hanya memberikan definisi hukum tentang zina terkait tindak pidananya, yaitu hubungan seksual di luar nikah atau persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita, yang keduanya atau salah seorang di antaranya ada hubungan ikatan perkawinan dan berlaku asas monogami. Dalam hal ini, seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri dan sebaliknya. Oleh karena itu,

penentuan makna zina adalah melalui interpretasi dan doktrin.

Pasal 284 KUHP menyatakan:⁸

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:
 - a) Seorang pria telah kawin, yang melakukan mukah (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah; a) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

- (5) Jika bagi suami/isteri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap.

Menurut Pasal 284 ayat (2) KUHP, perzinaan adalah delik aduan, yaitu tindak pidana yang dilakukan penuntutannya berdasarkan pengaduan yang dibuat oleh korban atau yang merasa dirugikan. Pasal ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami atau istri yang telah dicemarkan atau yang menjadi korban zina untuk mengajukan pengaduan atau tidak.

Tindak pidana pengaduan yang ditentukan dalam Pasal 284 KUHP merupakan pengaduan mutlak/absolut, sehingga harus dilakukan penuntutan terhadap kedua pelaku. Ketika suami atau istri menjadi korban perzinaan, tidak boleh mengadukan hanya kepada satu orang saja, misalnya hanya mengadukan kepada penyerta saja, sedangkan pasangannya tidak dilakukan pengaduan.⁹

Bahwa status pernikahan antara Terlapor I telah putus sejak mengucapkan talak secara langsung dan bersungguh-sungguh hati di depan orang tua Pelapor

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284

⁹ Sri Rahayu dan Elizabeth Siregar, "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125–157, hal. 139.

(tertera di dalam posita permohonan perceraian). Talak adalah hak mutlak suami dan dianggap sah apabila dijatuhkan secara sadar oleh suami yang berakal dan baligh sesuai dengan syariat Islam.

Talak yang sudah diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya, maka seketika itu jatuhlah talaknya. Maka suami istri itu menjadi bercerai. Kemudian campur tangan negara diwakili oleh pengadilan untuk mengadilinya dalam fikih Indonesia, seorang suami yang mentalak istrinya harus meminta izin ke Pengadilan Agama di mana domisili istrinya berada.

Bahwa Terlapor I akan mengikrarkan talak terhadap Pelapor dengan mengajukan permohonan ikrar talak kepada Pengadilan Agama atas dasar tersebut, Terlapor mengajukan permohonan cerai talaknya pada Pengadilan Agama Penajam Paser Utara dengan Nomor: 417/Pdt.G/2020/PA.Pnj, yang telah diputus hingga di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.

Melihat semua rangkaian kronologis perkara pidana dan perdata antara Pelapor dan Terlapor I, maka jelaslah bahwa ikatan perkawinan antara mereka telah putus berdasarkan putusan kasasi tertanggal 23 Februari 2022. Akibat putusannya hubungan suami-istri antara Pelapor dan Terlapor I melalui Pengadilan Agama Penajam Paser Utara, maka dengan sendirinya bahwa laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/

2020/P.Kaltim/ Res.Bpp, batal demi hukum dan mengingat bahwasanya surat perintah penyidikan dengan tertera Nomor: Sp.sidik/112-A/VI/Res.1.24/2022/Reskrim, terbit pada tanggal 29 Juni 2022 padahal putusan tertinggi pada tingkat kasasi telah diputus pada tanggal 23 Februari 2022.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan:¹⁰ Perkawinan dapat putus karena: Kematian; Perceraian; Atas keputusan pengadilan;

Berkaca dari Pasal 38 huruf a UU Perkawinan, maka kenyataan hukum akibat perceraian yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Putusan Nomor: 81K/Ag/2020 tertanggal 23 Februari 2022 dan dapat memutuskan bahwa perkara/kasus dengan tertera laporan Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res. Bpp, tidak memenuhi unsur tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam 284 KUHP.

Mengingat proses penyidikan mengenai dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam 284 KUHP tidak memenuhi unsur, sudah selayaknya pihak kepolisian untuk menelaah lebih

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38

dalam dan menghentikan proses penyidikan laporan tersebut.

3.2. Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp

Pembuktian yang diatur di Indonesia ada pada bagian keempat KUHAP. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah oleh hakim yang memeriksa suatu perkara untuk menjamin kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dipaparkan. Dalam hukum acara pidana, penyediaan alat bukti merupakan titik fokus suatu perkara di muka pengadilan. Hal ini karena dalam tahapan pembuktian inilah proses, cara dan tindakan membuktikan guna menampilkan bahwa benar atau salahnya terdakwa dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan.

Pembuktian sangat penting dalam menentukan apakah terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana telah dilakukan atau tidak, perlu dilakukan pembuktian berdasarkan hukum pidana formil/hukum acara pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan dari sanksi hukum, berdasarkan Pasal 191 ayat (1)

KUHAP yang berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.¹¹

Pembuktian pada hakekatnya adalah ketentuan tentang jenis alat bukti yang dapat digunakan, penguraian alat bukti dan bagaimana alat bukti tersebut digunakan, serta dengan cara seperti apakah hakim membentuk keyakinannya di muka pengadilan. Pada dasarnya pembuktian di dalam hukum acara pidana sangat penting dalam suatu tahapan pemeriksaan perkara pidana karena sejatinya yang dicari adalah kebenaran materiil, yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.¹²

Pembuktian dalam perkara pidana sejatinya telah dimulai dari tahap permulaan/pendahuluan, yaitu pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada saat penyidik memulai langkah pertama untuk melakukan penyidikan, secara otomatis dan seketika itu juga sudah terikat dengan ketentuan pembuktian KUHAP. Yang menjadi poin utama dari kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan berbagai

¹¹ Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina," *Legitimasi* VII, no. 2 (2018): 173–189, hal. 174.

¹² Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2018): 19–33, hal. 24.

macam bukti guna membuat terang suatu peristiwa tindak pidana.

Proses dimana saat penetapan status pelaku menjadi tersangka, penyidik sekurang-kurangnya harus mengkaji bukti permulaan dan menguasai perihal tersebut. Dengan demikian, meskipun kegiatan pembuktian yang paling penting dan menentukan adalah pada tingkat tahapan pemeriksaan perkara pada saat di persidangan, namun pengumpulan bukti sudah memiliki peran dan tugasnya sendiri pada tahap penyidikan.¹³

Penyidik yang tidak memahami atau tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang harus diikuti akan mengalami kegagalan, dalam upayanya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kegagalan pada tahap pemeriksaan dalam penyidikan. Sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan, seharusnya sudah memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan arti dan fungsi dari masing-masing alat bukti dalam Pasal 116-121 KUHAP, mengenai perihal yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan.

KUHAP mengatur tentang tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka yang diperiksa agar pemeriksaan saksi di kepolisian berjalan lancar, tanpa melanggar

hak terdakwa dan saksi. Dengan demikian, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai apa yang dialaminya, tanpa adanya paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Sistem pembuktian dalam perkara pidana dikenal dengan sistem pembuktian hukum negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*). Ketentuan secara negatif diatur pada Pasal 183 KUHAP, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu:¹⁵
 - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Bahwa hakim tidak dapat memutus suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hal. 24-25.

¹⁵ *Ibid*, hal. 26.

terjadi dan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan. Untuk mendukung keyakinan hakim sebagaimana diuraikan di atas diperlukan alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan, hal ini penting selain tidak memenuhi syarat untuk memutus suatu perkara, juga untuk menghindari kesalahan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Cara pembuktian dan pengajuan alat bukti pidana berlaku untuk semua bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, seperti misalnya perzinahan. Tidak ada perbedaan cara pengambilan dan pembuktian dalam perkara pidana menurut hukum positif di Indonesia.¹⁶

Bahwa dalam suatu tahapan proses hukum acara pidana, para penegak hukum harus senantiasa berusaha untuk menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang sebenarnya atau kebenaran yang nyata. Tugas mereka adalah mencari dan menemukan kebenaran tersebut. Kebenaran yang dimaksud adalah bahwa tindak pidana yang didakwa, dituduhkan, atau dilaporkan terhadap pelaku tertentu memang benar-benar terjadi dan bahwa pelaku tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

Merujuk pada teori hukum acara pidana dan sistem pembuktian, kasus perzinahan dalam dunia hukum dan proses pemeriksaan di kepolisian banyak menimbulkan perdebatan tentang bagaimana seseorang dapat membuktikan perzinahan, karena seperti diketahui bahwa perzinahan seringkali dilakukan secara tertutup dan di tempat pribadi bukan di tempat umum, seperti di dalam rumah, sehingga tidak ada yang bisa langsung mendapati kegiatan tersebut. Termasuk dalam perkara yang sedang terjadi yaitu, mengenai laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp.

Pada perkara tersebut bahwa kepolisian mengambil tindakan pemeriksaan kepada terduga pelaku (Terlapor I dan Terlapor II) mengenai kasus perzinahan, berdasarkan bukti yang mana tidak mencukupi bukti permulaan yang cukup (minimal 2 (dua) alat bukti). Apabila menggunakan alat bukti yang ada, hanya keterangan saksi yang ada di TKP, itu sangatlah sulit, namun bukan berarti ini menjadikan penyidik bebas menentukan pemeriksaan berdasarkan bukti petunjuk dan keyakinan semata.

Hal ini tentu saja menjadi persoalan yang cukup penting mengingat pembuktian suatu tindak pidana merupakan instrumen penting bagi pihak yang berwajib untuk menangannya dan tentunya dalam kasus

¹⁶ Abubakar dan Maulana, "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina.", *Op. Cit*, hal. 175-176.

zina harus dibuktikan telah terjadinya hubungan biologis antara kedua tersangka perzinaan berdasarkan yang ada pada Pasal 284 KUHP.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku. Untuk membuktikan secara biologis bahwa telah terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan diperlukan bukti yang kuat, seperti rekaman video, bukti *Visum Et Repertum* atau keterangan saksi yang harus melihat secara langsung bagaimana kelamin pria melakukan penetrasi/masuk ke dalam kelamin wanita.

Mengingat alat bukti yang diajukan terbatas pada yang hadir di tempat kejadian selama penggerebekan di TKP, tidak cukup untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perzinaan. Sebagai Pelapor, ia harus berusaha mencari dan menghadirkan bukti-bukti yang sah dan kuat. Oleh karena itu, bukti tersebut hanya merupakan bukti petunjuk yang tidak mencapai kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP yang mensyaratkan pembuktian tersebut sebagaimana pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP yang menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang cukup untuk beberapa alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan

tidak cukup hanya dibuktikan dengan mengandalkan bukti-bukti petunjuk saja.

Terhadap perkara perzinaan yang pemeriksaan dan pembuktiannya dilakukan dan dibuktikan hanya berdasarkan bukti petunjuk saja dan tanpa adanya bukti lain, maka kewenangan dan hak yang diperoleh para terlapor tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada, karena pemeriksaan dalam perkara pidana haruslah langsung merujuk tepat kepada pasal atau aturan yang mengaturnya, dalam hal pidana zina yakni Pasal 284, karena jika seperti itu akan mendapatkan pemeriksaan yang mencapai kebenaran materiil.

Pada pemeriksaan pihak yang berwajib, seorang penyidik dan penyidik harus mencari kebenaran materiil tersebut, bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap para terlapor benar-benar terjadi dan bahwa mereka tersebut dapat dipersalahkan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan itu.

Berikut poin yang akan dijelaskan pada perkara/kasus mengenai laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res. Bpp: Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020, ada pemberitahuan sewaktu Terlapor I pulang dari luar negeri (Qatar) tempatnya bekerja, namun bukannya langsung pulang ke rumah di Penajam melihat anak dan istri, sehingga Pelapor merasa aneh dan curiga, akhirnya mendatangi keberadaan Terlapor I

dan melacak keberadaan Terlapor I yang berada di Kota Jakarta. Pelapor mengetahui Terlapor I dan Terlapor II berada di sebuah hotel di Jakarta.

Pelapor dengan dibantu beberapa pihak kepolisian melakukan penggerebekan, kemudian Terlapor I dan Terlapor II dibawa ke pihak berwajib. Pada kesempatan tersebut, dibuatlah kesepakatan damai antara ketiga belah pihak. Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II membuat perjanjian. Hal-hal yang diperjanjikan adalah Terlapor I dan Terlapor II tidak akan bertemu lagi, tidak akan mengganggu rumah tangga Terlapor I dan Pelapor lagi, Terlapor I tidak akan melakukan upaya perceraian di pengadilan, dan akhirnya permasalahan selesai.

Bahwa kurang lebih satu bulan setelah kejadian tersebut, terjadi lagi aksi penggerebekan untuk yang kedua kalinya, tepatnya pada tanggal 28 November 2020 yang bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di kompleks perumahan BDS 2 Balikpapan. Pelapor mengajak teman dekatnya (saksi) menyeberang dari Penajam ke Balikpapan saat tengah malam. Saksi bertanya kepada Pelapor kenapa harus pergi tengah malam, Pelapor menjawab agar ikuti saja.

Bahwa saat jam 01.00 WITA, saksi terlebih dahulu menemui satpam dan RT setempat untuk meminta izin melakukan

penggerebekan. Setelah itu, Pelapor, saksi, RT, satpam dan ada sebagian warga yang ikut langsung menuju lokasi kejadian. Saksi dan RT mengetuk pintu. Setelah pintu dibuka oleh Terlapor I, ternyata di dalam ada Terlapor II, melihat yang demikian terjadilah pertengkaran hebat antara Terlapor I dengan Pelapor, sehingga menyebabkan kaca jendela rumah pecah. Terlapor I beralih dia hanya melakukan isolasi mandiri Covid-19 di rumah tersebut dan tidak melakukan perzinaan seperti yang dituduhkan

Bahwa setelah itu, Pelapor mengadukan ke kantor polisi, dari unit Reskrim Balikpapan datang ke lokasi kejadian. Pihak kepolisian berupaya memediasi Terlapor I dengan Pelapor. Pelapor tetap melanjutkan laporan pengaduannya secara hukum, sehingga pada tanggal 30 November 2020 diterbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp, mengenai perkara tindak pidana perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP. Sampai penelitian ini dibuat, laporan tersebut diketahui belum dicabut oleh Pelapor.

Berdasarkan kejadian tersebut di atas, dapat ditarik benang merah mengenai alat bukti apa saja yang bisa diambil/dijadikan alat bukti pada saat proses pemeriksaan, yaitu alat bukti yang digunakan kepolisian untuk membuktikan tindak pidana zina

yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II yang terjadi di komplek perumahan BDS. Menurut uraian fakta-fakta materiil yang ada, dapat dijadikan dasar untuk penggunaan alat-alat bukti, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP, mengenai 5 alat bukti yang sah. Menurut penulis, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan untuk membuktikan bahwa apakah para terlapor benar-benar telah melakukan perzinaan atau tidak. Pada *locus* dan *tempus* yang terjadi di komplek perumahan BDS, alat bukti yang digunakan ialah:

Pertama, alat bukti keterangan saksi; yang terdiri dari Pelapor, Terlapor I, Terlapor II, teman dekat Pelapor, ketua RT setempat, satpam setempat dan warga setempat. Tidak ada satupun dari saksi-saksi tersebut yang melihat para pelaku secara langsung telah melakukan persetubuhan di dalam rumah, apalagi para pelaku masih mengenakan pakaian lengkap pada umumnya. Menurut penulis, fakta kebersamaan kedua pelaku ini merupakan fakta yang paling menentukan dan harus pula ada ketika membentuk alat bukti petunjuk. Tidak bisa dikatakan terjadinya zina dikarenakan para pelaku serumah, terkecuali pada saat penggerebekan para pelaku didapati berada dalam satu tempat tidur atau dalam keadaan telanjang. Kendati demikian, jika dua orang lawan jenis

tinggal bersama dalam satu rumah/kamar dan tidak melakukan hubungan seksual dalam waktu yang lama, kemungkinan terjadinya hal ini masih sangat kecil. Menurut dari segi hukum, bahwa kemungkinan yang sangat kecilpun, sebenarnya layak untuk mendapat perhatian dan pertimbangan, terutama jika menyangkut pembuktian dalam proses pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, penting dalam membentuk bukti petunjuk untuk memperhatikan serangkaian fakta-fakta yang terkait erat dan logis. hal Ini bersesuaian juga tentang mencari alat-alat bukti selengkap mungkin. Tanpa alat bukti, fakta tidak bisa terungkap. Dalam proses pemeriksaan para pelaku, bahwa mereka tidak mengakui telah melakukan aktivitas perzinaan. Terlapor I dan Terlapor II kompak dengan jawabannya. Semua tuduhan yang dialamatkan kepada mereka, dibantah dan dimentahkan. Para pelaku memang memiliki hak ingkar, sekalipun menurut hukum pembuktian keterangan pelaku adalah alat bukti. Akan tetapi karena nilai pembuktian keterangan pelaku bersifat bebas, maka para penegak hukum bebas untuk meyakini atau tidak kebenaran dalam keterangannya. Penegak hukum tidak terikat dengan keterangan pelaku, begitu juga dengan keterangan saksi. Penegak hukum bebas menggunakan alat bukti mana

yang akan dipakai dan diyakininya untuk membuktikan kesalahan para pelaku.

Kedua, alat bukti keterangan ahli; dalam perkara ini, yaitu perzinaan yang dimaksud Pasal 284, pada proses pemeriksaan tidak ada keterangan ahli yang dihadirkan oleh penyidik.

Ketiga, alat bukti surat; tidak adanya *Visum Et Repertum* terhadap para pelaku. Visum dalam hukum pembuktian tergolong sebagai bukti surat. Visum hanya merupakan laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah perihal apa yang dilihat dan ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.¹⁷ Permintaan pemeriksaan visum telah dilayangkan kepolisian kepada Terlapor II dengan diterbitkannya surat No: B/1797/X/2021/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2021. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Terlapor II, karena merasa keberatan dan tidak relevan, bahwa seharusnya permintaan visum dilakukan pada saat penggerebekan oleh Pelapor pada tanggal 28 November 2020, sehingga sudah sangat lampau untuk dilakukan pemeriksaan visum. Di sisi lain, visum juga tidak mungkin diperoleh karena visum ditujukan kepada korban, sementara dalam tindak

pidana zina, kedua pelaku zina bukanlah korban. Rentang waktu saat kejadian penggerebekan 28 November 2020 dengan dilakukannya permintaan visum, yaitu 12 Oktober 2021 berjarak sekira hampir 1 (satu) tahun. Rentang waktu ini sudah sangat lampau, sehingga sangat tidak logis untuk dilakukan pemeriksaan.

Keempat, alat bukti petunjuk; perlu adanya parameter yang jelas dalam penggunaan alat bukti petunjuk ketika dijadikan sebagai dasar membuktikan tindak pidana zina. Untuk memperoleh adanya bukti petunjuk hanya didapat dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Bukti petunjuk memuat adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian, yaitu minimal ada 2 (dua) macam persesuaian alat bukti yang bisa saling dihubungkan dan memiliki keterkaitan antara masing-masing perbuatan yang satu dengan yang lainnya, adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya suatu petunjuk yang membuat terang suatu tindak pidana. Dalam hal ini, bukti keterangan saksi dan surat, tidak ditemukan persesuaian diantara keduanya. Yakni, keterangan saksi tidak dapat membuktikan terjadinya persetubuhan, karena tidak ada satupun saksi yang melihat langsung persetubuhan antara Terlapor I dan Terlapor II, pendapat atau dugaan yang

¹⁷ Dayu Putra, "Pembuktian Tindak Pidana Zina Di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), hal. 105.

diperoleh saksi dari hasil pemikirannya bukanlah keterangan saksi. Oleh karena itu, setiap kesaksian yang didasarkan pada pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian yang membuktikan kesalahan pelaku, sehingga tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Sementara dari bukti surat tidak dapat membuktikan terjadinya persetujuan dikarenakan tidak adanya visum, padahal visum memiliki peran yang sangat vital dalam membuktikan suatu tindak pidana perzinaan.

Kelima, alat bukti keterangan terdakwa; ranah keterangan terdakwa hanya pada proses persidangan. Sementara para Terlapor I dan Terlapor II masih dalam proses penyidikan, statusnya masih dalam pemeriksaan keterangan saksi, belum sampai dijadikan tersangka apalagi terdakwa, sehingga untuk keterangan terdakwa dalam hal ini, perlu dikesampingkan/ tidak menjadi pembahasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada satupun alat bukti yang bisa membuktikan telah terjadinya persetujuan yang terpenuhi, sehingga jelaslah bahwa pembuktian perzinaan pada perkara laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res.Bpp, tidak memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 284 KUHP. Oleh karena itu, perkara ini sulit untuk diproses dan ditindaklanjuti baik ke tahap

penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun proses persidangan. Maka dari itu, sudah sepantasnya pihak penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dengan judul Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res. Bpp), dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

Proses hukum tindak pidana perzinaan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res. Bpp: *Pertama*, setiap penanganan perkara pidana, asas praduga tak bersalah tidak boleh dikesampingkan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pelaku pidana tidak boleh dihakimi dengan kesalahannya, setiap perbuatan yang mengindikasikan adanya suatu tindak pidana, dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, terdapat perselisihan pra yudisial dimana terdapat perkara perdata (perceraian) yang berkaitan dengan perkara pidana (perzinaan) sedang berjalan dan terdapat fakta bahwa untuk membuktikan perkara pidana harus membuktikan terlebih dahulu status

keperdataan suatu hak kepemilikan atau hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, melalui putusan perdata, maka penyidik dapat menerapkan perselisihan pra-yudisial dengan cara menghentikan proses penyidikan sambil menunggu putusan perdata. *Ketiga*, pada tahap penyidikan telah lewat dari batas waktu penyelesaian perkara. Untuk itu, pihak Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk mengkaji kembali kasus tersebut, apakah layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. *Keempat*, akibat putusannya hubungan suami-istri antara Pelapor dan Terlapor I melalui putusan kasasi, maka dengan sendirinya laporan polisi tersebut batal demi hukum, sudah selayaknya pihak kepolisian untuk menelaah lebih dalam dan menghentikan proses penyidikan laporan tersebut.

Pembuktian tindak pidana perzinaan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res. Bpp : *Pertama*, tidak ada satupun alat bukti yang bisa membuktikan telah terjadinya persetubuhan, kemudian tidak ada satupun saksi yang melihat para pelaku secara langsung telah melakukan persetubuhan di dalam rumah tersebut, apalagi para pelaku masih mengenakan pakaian lengkap pada umumnya. *Kedua*, tidak adanya *Visum Et Repertum* terhadap para pelaku. Rentang waktu saat kejadian penggerebekan 28 November 2020 dengan dilakukannya

permintaan visum, yaitu 12 Oktober 2021 berjarak sekira hampir 1 (satu) tahun. Rentang waktu ini sudah sangat lampau, sehingga sangat tidak logis untuk dilakukan pemeriksaan. Dikarenakan ketiadaan alat bukti yang sah, pembuktian perzinaan pada laporan polisi pada perkara ini, tidak memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 183 KUHP, minimal 2 alat bukti yang sah, agar bisa dilakukan proses hukum yang berlaku. Sehingga perkara ini sulit untuk diproses dan ditindaklanjuti. Maka dari itu, sudah sepantasnya pihak penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa', and Iqbal Maulana. "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina." *Legitimasi* VII, no. 2 (2018): 173–189.
- Anita, Fitri. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana." *Jendela Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 66–81.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Edisi kedua. Jakarta: PT. Nusantaralestari Ceriapatama, 2021.
- Putra, Dayu. "Pembuktian Tindak Pidana Zina Di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti tunjuk." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Rahayu, Sri, and Elizabeth Siregar. "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana

Perzinaan.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125–157.

Rahim, Abdul, and Muhammad Ibnu Fajar Rahim. “Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil Dalam Perkara Pidana.” *Pleno Jure* 11, no. 2 (2022): 115–141.

Rozi, Fachrul. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana.” *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2018): 19–33.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.